

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat PHK di PT. Tigaraksa Satria Kota Jambi tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan haknya berupa uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja setelah melakukan PHK dengan pengunduran diri.
2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat PHK pada PT. Tigaraksa Satria di Kota Jambi yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Tigaraksa Satria Kota Jambi karena tidak menjalankan perlindungan hukum terhadap pekerja sesuai aturan yang berlaku serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan pekerja/buruh terkait hak-hak yang seharusnya diterima setelah melakukan PHK dengan pengunduran diri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya pihak pengusaha melakukan penegakan perlindungan hukum berupa tindakan preventif maupun represif di perusahaannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga pekerja/buruh mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku.
2. Hendaknya pihak pemerintah memiliki peran aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.